



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Desa dan peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II huruf D angka 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGETAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
2. Bupati adalah Bupati Magetan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Magetan.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Magetan yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Magetan.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnyadisingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA- Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPKD yang selanjutnya disingkat RKA- SKPKD adalah rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Anggaran SKPKD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerahselaku Bendaha Umum Daerah.

16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Prakarsa Masyarakat hak asal usul dan adat istiadat.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa adalah dalam rangka peningkatan masyarakat dalam membangun Desa.
- (2) Pemberian bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa bertujuan untuk:
 - a. percepatan pemerataan pembangunan Desa;
 - b. mendorong pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - c. mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa.

BAB III
SUMBER BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa bersumber dari APBD Kabupaten Magetan.

BAB IV
PERUNTUKKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 4

Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperuntukkan bagi pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi:

- a. pembangunan sarana dan prasarana jalan Desa;
- b. pembangunan talud dan drainase;
- c. pembangunan sarana dan prasana irigasi;
- d. pembangunan sarana sanitasi dan air bersih;
- e. pembangunan sarana dan prasarana jembatan;
- f. pembangunan sarana dan prasana pasar desa;
- g. peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
- h. peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;
- i. peningkatan sarana dan prasarana lingkungan hidup;
- j. program penanggulangan kemiskinan berbasis Pemberdayaan Masyarakat melalui peningkatan pelatihan ketrampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan serta bimbingan pengelolaan/manajemen kewirausahaan;
- k. teknologi tepat guna dan kemandirian energi.
- l. Pemberdayaan Masyarakat melalui pengadaan barang belanja modal;
- m. peningkatan sarana dan prasarana olah raga;
- n. pelatihan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah desa; dan
- o. kegiatan lain di bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 5

Pemerintah Desa dapat menganggarkan biaya operasional untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan khusus.

BAB V

PENGUSULAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 6

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan bantuan keuangan khusus kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi data pendukung uraian kegiatan yang akan dilaksanakan

Pasal 7

- (1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan inventarisasi.
- (2) Dari hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usulan yang sesuai dengan bidang tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dibuat rekapitulasi.
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengusulkan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pagu indikatif.
- (4) Setelah mendapatkan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa melakukan peninjauan lapangan.
- (5) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain dilakukan terhadap kesesuaian dengan skala prioritas kebutuhan pembangunan desa, kesesuaian dengan maksud dan tujuan pemberian

bantuan keuangan, kesesuaian lokasi yang tercantum pada permohonan dengan kondisi riil yang ada dilapangan.

- (6) Setelah dilakukan peninjauan lapangan dan lokasi usulan sesuai dengan permohonan, Pemerintah Desa melakukan peyesuaian rencana kebutuhan anggaran dengan pagu indikatif yang telah ditentukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan inventarisasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibentuk Tim Inventarisasi dan Peninjau Lapangan.
- (8) Tim Inventarisasi dan Peninjau Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan dari Pendamping Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kompetensi dan tugas fungsi.
- (9) Tim Inventarisasi dan Peninjau Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB VI

PENGANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 8

Pagu indikatif dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan khusus dalam Rancangan KUA-PPAS.

Pasal 9

- (1) Belanja bantuan keuangan khusus dicantumkan dalam RKA-SKPKD.
- (2) RKA-SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan khusus dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam APBD dicantumkan daftar nama Pemerintah Desa selaku penerima bantuan keuangan khusus sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening.
- (2) Rincian obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan nama Pemerintah Desa penerima, peruntukan, dan besaran bantuan keuangan khusus.
- (3) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemerintah Desa penerima untuk dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan anggaran Bantuan Keuangan Khusus Desa berdasarkan atas DPA-SKPKD.
- (2) Bupati menetapkan daftar pemerintah desa penerima, besaran, dan peruntukan bantuan keuangan khusus dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (3) Daftar penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyaluran dan pencairan bantuan keuangan khusus Desa.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mengajukan permohonan persetujuan penyaluran bantuan keuangan khusus Desa kepada Bupati.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri Keputusan Bupati tentang penerima, besaran dan peruntukan Bantuan Keuangan Khusus Desa.

- (3) Berdasarkan Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui camat memberitahukan kepada Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan khusus Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk mengajukan permohonan pencairan.
- (4) Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa disalurkan dari RKUD ke RKD berdasarkan pengajuan permohonan pencairan dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan mekanisme:
 - a. Camat melakukan pengecekan terhadap persyaratan permohonan yang diajukan oleh Kepala Desa dengan melakukan penelitian terhadap kesesuaian angka-angka dan kalimat-kalimat serta kesesuaian pagu yang diajukan;
 - b. Camat meneruskan pengajuan dimaksud kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pengecekan kembali terhadap dokumen yang diterima dari Camat;
 - d. Berdasarkan Surat Pengantar Penerusan Permohonan Pencairan dari Camat kepada Bupati, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui BPPKAD selaku SKPKD;
 - e. SKPKD memproses pencairan dana bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa apabila persyaratan telah lengkap.
- (5) Permohonan pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan dilengkapi persyaratan:
 - a. Surat pengajuan permohonan pencairan Dari Kepala Desa;
 - b. Surat Pengantar Penerusan Permohonan Pencairan dari Camat kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. Foto Copy rekening giro Desa;

- d. Surat Pernyataan bermaterai dari Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggung jawabkan serta menggunakan Dana Bantuan Keuangan khusus Desa sesuai peruntukannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
- e. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa tahun sebelumnya (bila menerima)
- f. Bagi Pemerintah Desa yang menerima Bantuan Keuangan Khusus Desa tahun sebelumnya membuat Surat Pernyataan bahwa penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa tahun anggaran sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah disimpan desa.;
- g. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan, Pembuat Gambar dan mengetahui oleh Kepala Desa;
- h. Surat Keputusan Pelaksana Kegiatan;
- i. Susunan tim panitia pelaksana kegiatan;
- j. APBDesa yang menunjukkan Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa sudah teralokasikan dalam APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan
- k. Cek list penelitian persyaratan dokumen pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus kepada pemerintahan Desa dari Camat;
- l. Kwitansi penerimaan dari Kepala Desa;
- m. Foto Copy persetujuan penyaluran dari Bupati

BAB VIII

PENATAUSAHAAN DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 13

- (1) Bantuan keuangan khusus dikelola dalam APBDesa sebagai pendapatan yang berasal dari kelompok dana transfer.

- (2) Dalam hal bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dicatat dalam Buku Kas Umum dan selanjutnya disesuaikan dalam Perubahan APBDesa.
- (3) Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa ditetapkan.
- (4) Dalam hal belanja bantuan keuangan khusus sudah masuk dalam APBDesa induk, penyelesaian kegiatan paling lambat akhir Desember tahun berjalan.
- (5) Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran masih terdapat Dana/Sisa Dana, belanja bantuan Keuangan Khusus menjadi SiLPA untuk dialokasikan lagi pada APBDesa tahun berikutnya.
- (6) Dalam hal belanja bantuan keuangan Khusus menjadi SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kegiatan diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan semenjak berakhirnya tahun anggaran.
- (7) Apabila sampai dengan 3 (tiga) bulan semenjak berakhirnya tahun anggaran Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa tidak dapat dipertanggung jawabkan maka Pemerintah Kabupaten menghentikan Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa tahun berikutnya.

Pasal 14

Bantuan keuangan khusus dipergunakan untuk kegiatan sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

BAB IX
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan khusus yang diketahui Camat kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahan monitoring dan evaluasi.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember pada tahun berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa bertanggungjawab atas penggunaan penerimaan dan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Desa.
- (2) Apabila Bantuan Keuangan Khusus Desa tidak digunakan sesuai peruntukan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan, maka Pemerintah Desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus desa wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Surat pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan khusus disimpan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
- (5) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Camat tidak bertanggungjawab atas penggunaan, pelaksanaan Dana Bantuan Keuangan Khusus oleh Pemerintah Desa.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Camat melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan bantuan keuangan khusus berdasar laporan realisasi sebagaimana Pasal 15 ayat (1).
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap kesesuaian anggaran, peruntukan lokasi dan data dukung lainnya.
- (3) Inspektorat melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan khusus.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Proses Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku, dan selanjutnya dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Kepada Pemerintah Desa Untuk Program Peningkatan Masyarakat Dalam Membangun Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 3 Juni 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 3 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021 NOMOR 30



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 30 TAHUN 2021
TANGGAL : 3 JUNI 2021

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN DAN
MEMPERTANGGUNGJAWABKAN SERTA MENGGUNAKAN DANA
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA SESUAI PERUNTUKANNYA
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MELAKSANAKAN DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN SERTA
MENGGUNAKAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS SESUAI
PERUNTUKANNYA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Yang betanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa, Kec., Kab. Magetan

Alamat : RT./RW.... Ds. Kec., Kab. Magetan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sebagai penerima Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa, saya sanggup :

1. melaksanakan kegiatan sesuai lokasi yang ditentukan.
2. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan serta menggunakan Dana Bantuan Keuangan Khusus sebesar Rp. (huruf.....) sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. apabila di dalam pelaksanaannya, saya tidak mempertanggungjawabkan serta tidak menggunakan dana sesuai peruntukan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah, saya sanggup dan bersedia untuk mengembalikan dana tersebut kepada Pemerintah Daerah selaku Pemberi Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magetan, 2021
KEPALA DESA

Materai Rp. 10.000,-

.....

B. FORMAT LAPORAN REALISASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN

KOP DESA

....., 20..

Nomor :	050/ / /20...	Kepada:	
Sifat :	penting	Yth. Bapak Bupati Magetan	
Lampiran :	1 (satu) lembar	C.q. Kepala Dinas Pemberdayaan	
Perihal :	Laporan Realisasi Bantuan	Masyarakat dan Desa	
	Keuangan Khusus kepada	Kabupaten Magetan	
	pemerintah Desa (BKGD) dari	di-	
	Pemerintah Kabupaten	MAGETAN	
	<u>Magetan Tahun 20...</u>		

Sehubungan telah diterimanya Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (BKGD) dari Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 20... maka bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa (BKGD) kegiatan 0 – 50% sebagai berikut:

1. Nama Desa :
2. Besar Bantuan :
3. Jenis Kegiatan :
4. Volume :
5. Realisasi Fisik :
6. Realisasi Keuangan :
7. Lampiran (foto) 0% - 50 %

Demikian untuk menjadikan periksa, dan atas bantuan Bapak Bupati kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA.....

.....

C. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN

KOP DESA

....., 20..

Nomor : 050/ / /20...

Sifat : penting

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : Laporan Pertanggungjawaban

Bantuan Keuangan Khusus

kepada pemerintah Desa (BKGD)

dari Pemerintah Kabupaten

Magetan Tahun 20...

Kepada:

Yth. Bapak Bupati Magetan

C.q. Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten

Magetan

di-

MAGETAN

Sehubungan telah diterimanya Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (BKGD) dari Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 20... maka bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa (BKGD) kegiatan 0 – 100% sebagai berikut:

1. Nama Desa :.....
2. Besar Bantuan :.....
3. Jenis Kegiatan :.....
4. Volume :.....
5. Realisasi Fisik :.....
6. Realisasi Keuangan :.....
7. Lampiran (foto) :0% - 50% - 100%

Demikian untuk menjadikan periksa, dan atas bantuan Bapak Bupati kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA.....

.....
BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

